

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

---

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1998

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /0/1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Memangkat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. ~~Nomor 034/O/1997;~~
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Meneetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

9.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan peneraian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

### Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 5

Dengan beriakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

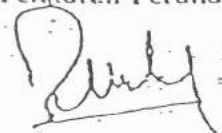
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,



Muslikh, S.H.  
NIP 131479478

|                  |           |                                 |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------|---------------------------------|---|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KALIMANTAN BARAT |           |                                 |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| A.               | Pembukaan | 1. TK Negeri Sintang            | — | Sintang        | Kabupaten Sintang     | 11.1.1.4235.23.01.13.5110<br>11.1.1.4235.23.01.13.5120<br>11.1.1.4236.23.01.13.5150<br>11.1.1.4236.23.01.13.5210<br>11.1.1.4236.23.01.13.5220<br>11.1.1.4236.23.01.13.5230<br>11.1.1.4236.23.01.13.5250<br>11.1.1.4236.23.01.13.5350 |
|                  |           | 2. SLTP Negeri 1 Menisbah       | — | Menisbah       | Kabupaten Kapuas Hulu | 11.1.1.4242.23.01.13.5110<br>11.1.1.4242.23.01.13.5120<br>11.1.1.4242.23.01.13.5150                                                                                                                                                  |
|                  |           | 3. SLTP Negeri 2 Selimbau       | — | Selimbau       | Kabupaten Kapuas Hulu | 11.1.1.4242.23.01.13.5210<br>11.1.1.4242.23.01.13.5220<br>11.1.1.4242.23.01.13.5230                                                                                                                                                  |
|                  |           | 4. SLTP Negeri 2 Teluk Batang   | — | Teluk Batang   | Kabupaten Kelapang    | 11.1.1.4242.23.01.13.5250<br>11.1.1.4242.23.01.13.5350                                                                                                                                                                               |
|                  |           | 5. SLTP Negeri 4 Mempawah Hulu  | — | Mempawah Hulu  | Kabupaten Pontianak   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |           | 6. SLTP Negeri 3 Nanga Pinoh    | — | Nanga Pinoh    | Kabupaten Sintang     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |           | 7. SLTP Negeri 2 Tazeh Pinoh    | — | Tazeh Pinoh    | Kabupaten Sintang     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |           | 8. SLTP Negeri 2 Ketungau Hilir | — | Ketungau Hilir | Kabupaten Sintang     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |           | 9. SLTP Negeri 3 Sepzuk         | — | Sepzuk         | Kabupaten Sintang     |                                                                                                                                                                                                                                      |

|                               |   | 5              | 6                   | 7                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. SLTP Negeri 3 Mukok       | — | Mukok          | Kabupaten Sanggau   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. SLTP Negeri 4 Pemangkat   | — | Pemangkat      | Kabupaten Sambas    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. SLTP Negeri 4 Tujuh Belas | — | Tujuh Belas    | Kabupaten Sambas    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. SMU Negeri 1 Mandor       | — | Mandor         | Kabupaten Pontianak | 11.1.2.4251.23.01.13.5110<br>11.1.2.4251.23.01.13.5120<br>11.1.2.4251.23.01.13.5150                                                                                                                                                  |
| 14. SMU Negeri 1 Air Besar    | — | Air Besar      | Kabupaten Pontianak | 11.1.2.4251.23.01.13.5210<br>11.1.2.4251.23.01.13.5220<br>11.1.2.4251.23.01.13.5230                                                                                                                                                  |
| 15. SMU Negeri 1 Samalantan   | — | Samalantan     | Kabupaten Sambas    | 11.1.2.4251.23.01.13.5250<br>11.1.2.4251.23.01.13.5350                                                                                                                                                                               |
| 16. SMU Negeri 1 Serawai      | — | Serawai        | Kabupaten Sintang   |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. SMK Negeri 1 Sintang      | — | Sunga Tebelian | Kabupaten Sintang   | 11.1.2.4267.23.01.13.5110<br>11.1.2.4267.23.01.13.5120<br>11.1.2.4267.23.01.13.5150<br>11.1.2.4267.23.01.13.5210<br>11.1.2.4267.23.01.13.5220<br>11.1.2.4267.23.01.13.5230<br>11.1.2.4267.23.01.13.5250<br>11.1.2.4267.23.01.13.5350 |